



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapria Antoni als Anton Bin Amzar. Alm;
2. Tempat lahir : Muaro Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 9 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sapria Antoni als Anton Bin Amzar. Alm ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan 13 April 2021;

Terdakwa Sapria Antoni als Anton Bin Amzar. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Rita Anggraini, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jambi Cabang Muaro Jambi yang beralamat di Desa Mendalo Indah

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK.PID-SUS/LBHJMB.CAB.MA/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIA ANTONI Als ANTON Bin AMZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gantungan Kunci jenis Dompot warna Abu-abu.
 - 1 (satu) paket Sedang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna hijau Muda.
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek.
 - 3 (tiga) Lembar Struk Bukti Transfer BANK BRI.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat/Mobil Merk Daihatsu Jenis Xenia warna Silver dengan No.Pol BH 1731 NC dan 1 (satu) buah STNK

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersifat cooperative selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bukanlah otak atau pelaku yang memiliki barang tersebut melainkan saudara Indra;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut bukanlah ditemukan di badan atau diri terdakwa melainkan hanya di temukan berada di dalam mobil xenia silver yang bam dikembalikan setelah digunakan oleh saudara india, dan saudara Indraa sendirilah yang meletakkan barang bukti berupa shabu tersebut karena terdakwa saat itu sedang memperbaiki mobil kawan yang rusak ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya yang mau menggunakan shabu yang diberikan saudara indra;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan ingin memperbaiki diri sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih sangat kecil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SAPRIA ANTONI Als ANTON Bin AMZAR**, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu di bulan April Tahun 2021 bertempat Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekira pukul 21.00 Wib, sdr. INDRA (DPO) datang ke Rt. 24 Desa Suko Awn Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi tempat terdakwa sedang memperbaiki Mobil kemudian sdr. INDRA (DPO) mengatakan kepada terdakwa hendak Menitipkan Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar struk Transfer kepada terdakwa dan, lalu terdakwa mengiyakan dan menerima titipan sdr. INDRA (DPO) tersebut, lalu terdakwa simpan didalam gantungan kunci mobil jenis dompet dan terdakwa letakan didalam mobil terdakwa, lalu terdakwa melanjutkan untuk memperbaiki mobil Truk milik teman terdakwa. Kemudian Sekira Pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang memperbaiki Mobil truk teman terdakwa kemudian datang anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk melakukan penangkapan terdakwa yang pada saat itu juga disaksikan oleh warga setempat, dan saat dilakukan penggeledahan apda badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa pun namun pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Xenia warna Silver. Lalu setelah itu dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci jenis dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar bukti Transfer Bank BRI dan 1 (satu) buah kaca pirek. Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. INDRA (DPO) untuk menerima titipan dari saudara Indra Als In tersebut, terdakwa menerima titipan dari sdr. INDRA (DPO) tersebut dijanjikan oleh sdr. INDRA (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara Gratis. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa Kapolres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1258A tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 7,26 (tujuh koma dua enam) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

SAPRIA ANTONI Als ANTON Bin AMZAR, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2021 bertempat Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan***

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari kamis tanggal 08 April 2021 Sekira pukul 21.00 Wib, sdr. INDRA (DPO) datang ke Rt. 24 Desa Suko Awn Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi tempat terdakwa sedang memperbaiki Mobil kemudian sdr. INDRA (DPO) mengatakan kepada terdakwa hendak Menitipkan Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar struk Transfer kepada terdakwa dan, lalu terdakwa mengiyakan dan menerima titipan sdr. INDRA (DPO) tersebut, lalu terdakwa simpan didalam gantungan kunci mobil jenis dompet dan terdakwa letakan didalam mobil terdakwa, lalu terdakwa melanjutkan untuk memperbaiki mobil Truk milik teman terdakwa. Kemudian Sekira Pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang memperbaiki Mobil truk teman terdakwa kemudian datang anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk melakukan penangkapan terdakwa yang pada saat itu juga disaksikan oleh warga setempat, dan saat dilakukan penggeledahan apda badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa pun namun pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu jenis Xenia warna Silver. Lalu setelah itu dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah gantungan kunci jenis dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar bukti Transfer Bank BRI dan 1 (satu) buah kaca pirek. Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. INDRA (DPO) untuk menerima titipan dari saudara Indra Als In tersebut, terdakwa menerima titipan dari sdr. INDRA (DPO) tersebut dijanjikan oleh sdr. INDRA (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu secara Gratis. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa Kepolres Muaro jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1258A tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Fungsi Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 7,26 (tujuh koma dua enam) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan dalam memberikan keterangan masih tetap pada keterangan pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan atas kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi karena saksi mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut juga ada disaksikan oleh warga yang bernama M. Ramadoni dan Samsul Sitompul;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk di warung kopi, dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan pada badan dan pada kendaraan Terdakwa, dan ditemukan barang berupa:

- o 1 (satu) gantungan kunci jenis dompet warna abu-abu;
- o 1 (satu) paket sedang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- o 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- o 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33 warna hijau muda;
- o 1 (satu) kaca pirek;
- o 1 (satu) unit kendaraan roda 4/mobil merk Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC dan 1 (satu) STNK;
- o 3 (tiga) lembar struk bukti transfer bank BRI;
- o 1 (satu) dompet warna hitam;

- Bahwa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam gantungan kunci mobil Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC dan pada saat diamankan posisi dompet gantungan kunci mobil tersebut masih melekat di stop/kontak mobil tersebut, dan Selain sabu-sabu didalam gantungan kunci mobil tersebut saksi juga mengamankan 3 (tiga) lembar bukti transfer BRI dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa pada handphone Terdakwa yang dilakukan penyitaan tersebut ada isi chat yang diduga/dicurigai berisi percakapan perihal transaksi narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Indra als In yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap Indra als In ada dilakukan pencarian akan tetapi sampai saat ini belum bisa diamankan;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki izin apapun dari pihak manapun untuk menggunakan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dani Friandani Bin Uus Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan dalam memberikan keterangan masih tetap pada keterangan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan dalam memberikan keterangan masih tetap pada keterangan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi karena saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut juga ada disaksikan oleh warga yang bernama M. Ramadoni dan Samsul Sitompul;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk di warung kopi, dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan pada badan dan pada kendaraan Terdakwa, dan ditemukan barang berupa:
 - o 1 (satu) gantungan kunci jenis dompet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) paket sedang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - o 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33 warna hijau muda;
 - o 1 (satu) kaca pirek;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda 4/mobil merk Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC dan 1 (satu) STNK;
 - o 3 (tiga) lembar struk bukti transfer bank BRI;
 - o 1 (satu) dompet warna hitam.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



- Bahwa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam gantungan kunci mobil Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC dan pada saat diamankan posisi dompet gantungan kunci mobil tersebut masih melekat di stop/kontak mobil tersebut, dan Selain sabu-sabu didalam gantungan kunci mobil tersebut saksi juga mengamankan 3 (tiga) lembar bukti transfer BRI dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa pada handphone Terdakwa yang dilakukan penyitaa tersebut ada isi chat yang diduga/dicurigai berisi percakapan perihal transaksi narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Indra als In yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Indra als In ada dilakukan pencarian akan tetapi sampai saat ini belum bisa diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki izin apapun dari pihak manapun untuk menggunakan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Muhamad Ramadoni Als Doni Bin Syahria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan dalam memberikan keterangan masih tetap pada keterangan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan warga sipil yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi diperintahkan atasanny untuk mengambil transmisi mobil truck di mobil Terdakwa tersebut bersama dengan Sitompul (Saksi 4), pada saat akan menemui Terdakwa lalu datang rombongan kepolisian dengan menggunakan sebuah mobil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, setelah itu saksi bersama Sitompul (Saksi 4) diminta oleh Kepolisian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah ;

- o1 (satu) gantungan kunci jenis dompet warna abu-abu;
- o1 (satu) paket sedang diduga narkoba gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- o1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- o1 (satu) unit handphone merk Oppo A33 warna hijau muda;
- o1 (satu) kaca pirek;
- o1 (satu) unit kendaraan roda 4/mobil merk Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC dan 1 (satu) STNK;
- o3 (tiga) lembar struk bukti transfer bank BRI;
- o1 (satu) dompet warna hitam.

- Bahwa posisi dompet gantungan kunci mobil pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut berada di stopkotak mobil milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk diwarung kopi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu, akan tetapi saksi pernah dengar dari cerita teman-teman saat panen bahwa Terdakwa tersebut memang pernah menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Samsul Sitompul Bin Gusar Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan dalam memberikan keterangan masih tetap pada keterangan pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan warga sipil yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi diperintahkan atasan saksi untuk mengambil transmisi mobil truck di mobil Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Ramadoni,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan menemui Terdakwa lalu datang rombongan kepolisian dengan menggunakan sebuah mobil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, setelah itu saksi bersama saksi Ramadoni diminta oleh Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah ;
 - o 1 (satu) gantungan kunci jenis dompet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) paket sedang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - o 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33 warna hijau muda;
 - o 1 (satu) kaca pirek;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda 4/mobil merk Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC dan 1 (satu) STNK;
 - o 3 (tiga) lembar struk bukti transfer bank BRI;
 - o 1 (satu) dompet warna hitam.
- Bahwa posisi dompet gantungan kunci mobil pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut berada di stopkotak mobil milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja ditempat saksi, akan tetapi mobil Terdakwa tersebut sering digunakan (disewa) oleh kelompok tani untuk keperluan ke Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya dalam perkara ini, meskipun telah diberika kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena padaa kunci mobil Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu, dimana Narkotika jenis sabu tersebut adalah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Indra Als In yang dititipkan kepada Terdakwa karena Indra als In mau pergi;

- Bahwa Indra Als In tidak ada maksud apa-apa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, saat itu Indra Als In hanya mengatakan bahwa ia titip sabu-sabu tersebut karena akan pergi sebentar;
- Bahwa Indra Als In mendapatkan sabu-sabu tersebut dari iparnya sendiri yang bernama Epriyandi als To'ep dan Cara Indra Als In mendapatkan sabu-sabu dari Epriyandi als To'ep tersebut dengan cara dibeli melalui transfer BRI Link;
- Bahwa hari pada Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Indra Als In ada meminjam mobil milik Terdakwa tersebut untuk pergi ke Jambi pada saat Terdakwa sedang memperbaiki mobil truck di belakang warung kopi tempat Terdakwa diamankan pihak kepolisian tersebut, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB setelah mobil tersebut kembali lalu Indra Als In mengatakan kepada Terdakwa akan pergi sebentar, lalu tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mobil yang dipinjam oleh Indra Als In tersebut, pada saat menggeledah mobil tersebut ditemukanlah 1 (satu) paket sabu-sabu didalam dompet gantungan kunci mobil, setelah itu saya dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Indra als In yang memesan sabu-sabu tersebut kepada Epriyandi als To'ep adalah Indra Als In karena sebelumnya Indra als In cerita kepada Terdakwa mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Indra als In memesan sabu-sabu kepada Epriyandi als To'ep tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Indra als In bisa memesan sabu-sabu kepada Epriyandi als To'ep tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dikarenakan handphone milik Terdakwa tersebut ketinggalan dimobil pada saat mobil tersebut dipinjam oleh Indra als In tersebut;
- Bahwa terhadap Struk BRI yang ditunjukkan yaitu transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Apriansyah dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Ismail Muzan yang disita tersebut adalah milik Indra als In, dan pada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna hijau Muda milik Terdakwa dimana terdapat percakapan pengiriman foto bukti struk tersebut pada handphone

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa kepada Epriansyadi als Toed, yang mengirimkan percakapan tersebut adalah Indra als In dengan menggunakan handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah lama mengenali saudara Indra Als In tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Indra Als In untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian berawal dari pertemanan Indra Als In datang ketempat Terdakwa kemudian mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu lalu tiba-tiba saudara Indra Als In menitipkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui untuk menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Indra Als In;
- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk dititipkan narkotika jenis sabu tersebut adalah diberikan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gantungan Kunci jenis Dompot warna Abu-abu;
2. 1 (satu) paket Sedang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
3. 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna hijau Muda;
5. 1 (satu) buah Kaca Pirek;
6. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat/Mobil Merk Daihatsu Jenis Xenia warna Silver dengan No.Pol BH 1731 NC dan 1 (satu) buah STNK;
7. 3 (tiga) Lembar Struk Bukti Transfer BANK BRI;
8. 1 (satu) buah dompet warna Hitam;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1258A tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 7,26 (tujuh koma dua enam) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm) dan saksi Dani Friandani Bin Uus Haryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi karena mendapatkan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut juga ada disaksikan oleh warga yang bernama saksi M. Ramadoni dan saksi Samsul Sitompul;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk di warung kopi, dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan pada badan dan pada kendaraan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) gantungan kunci jenis dompet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) paket sedang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - o 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33 warna hijau muda;
 - o 1 (satu) kaca pirek;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda 4/mobil merk Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC dan 1 (satu) STNK;
 - o 3 (tiga) lembar struk bukti transfer bank BRI;
 - o 1 (satu) dompet warna hitam.
- Bahwa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam gantungan kunci mobil Daihatsu jenis Xenia warna silver

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



dengan nopol BH 1731 NC dan pada saat diamankan posisi dompet gantungan kunci mobil tersebut masih melekat di stop/kontak mobil tersebut, dan Selain sabu-sabu didalam gantungan kunci mobil tersebut saksi juga mengamankan 3 (tiga) lembar bukti transfer BRI dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa terhadap Struk BRI yang ditunjukan yaitu transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Apriansyah dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Ismail Muzan yang disita tersebut adalah milik Indra als In, dan pada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna hijau Muda milik Terdakwa dimana terdapat percakapan pengiriman foto bukti struk tersebut pada handphone milik Terdakwa kepada Epriansyadi als Toed;

- Bahwa kemudian berawal dari pertemanan Indra Als In datang ketempat Terdakwa kemudian mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu lalu tiba-tiba saudara Indra Als In menitipkan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui untuk menerima titipan Narkoba jenis sabu dari saudara Indra Als In;

- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk dititipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah diberikan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1258A tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Daftar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 7,26 (tujuh koma dua enam) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM - 26 / SGT / 06 / 2021 tanggal 15 Juni 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu Sapria Antoni Als Anton Bin Amzar, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm) dan saksi Dani Friandani Bin Uus Haryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, yang juga ada disaksikan oleh warga yang bernama saksi M. Ramadoni dan saksi Samsul Sitompul;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk di warung kopi, dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan pada badan dan pada kendaraan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) gantungan kunci jenis dompet warna abu-abu;
- o1 (satu) paket sedang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- o1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- o1 (satu) unit handphone merk Oppo A33 warna hijau muda;
- o1 (satu) kaca pirek;
- o1 (satu) unit kendaraan roda 4/mobil merk Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC dan 1 (satu) STNK;
- o3 (tiga) lembar struk bukti transfer bank BRI;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



o1 (satu) dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 7,26 (tujuh koma dua enam) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1258A tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 'Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa dari plastik 1 seberat 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram sehingga dengan demikian, barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan 'Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai unsur 'secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 112 ayat (2) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



1. “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
2. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
3. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa hari pada Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB Indra Als In yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hendak meminjam mobil milik Terdakwa tersebut untuk pergi ke Jambi pada saat Terdakwa sedang memperbaiki mobil truck di Rt. 24 Desa Suko awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB setelah mobil tersebut kembali lalu Indra Als In mengatakan kepada Terdakwa akan pergi sebentar, lalu tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mobil yang dipinjam oleh Indra Als In tersebut, pada saat menggeledah mobil tersebut ditemukanlah 1 (satu) paket sabu-sabu didalam dompet gantungan kunci mobil, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm), saksi Dani Friandani Bin Uus Haryanto, saksi M. Ramadoni dan saksi Samsul Sitompul yang saling berkesesuaian bahwa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam gantungan kunci mobil Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC yang terletak tidak jauh dari Terdakwa dan pada saat diamankan posisi dompet gantungan kunci mobil tersebut masih melekat di stop/kontak mobil tersebut, dan selain sabu-sabu didalam gantungan kunci mobil tersebut saksi juga mengamankan 3 (tiga) lembar bukti transfer BRI dan 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta bahwa Narkotika jenis sabu pada mobil Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC milik Terdakwa tersebut ditujukan untuk memasukkan narkotika tersebut kedalam Peredaran Gelap Narkotika?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil Daihatsu jenis Xenia warna silver dengan nopol BH 1731 NC adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada Indra als In, namun pada sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengetahui bahwa Indra als In memesan Narkotika jenis sabu kepada Epriyandi als To'ep, dan Indra als In bisa memesan sabu-sabu kepada Epriyandi als To'ep tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna hijau Muda dikarenakan handphone milik Terdakwa tersebut ketinggalan dimobil pada saat mobil tersebut dipinjam oleh Indra als In;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menunjukan pada persidangan isi percakapan pada 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna hijau Muda milik Terdakwa atas 3 (tiga) lembar struk bukti transfer bank BRI ditunjukkan yaitu transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Apriansyah dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Ismail Muzan dimana terdapat percakapan pengiriman foto bukti struk tersebut pada handphone milik Terdakwa kepada Epriansyadi als Toed, yang mengirimkan percakapan tersebut adalah Indra als In dengan menggunakan handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lama mengenali saudara Indra Als In tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Indra Als In untuk Terdakwa gunakan sendiri kemudian berawal dari pertemanan Indra Als In datang ketempat Terdakwa kemudian mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu lalu tiba-tiba saudara Indra Als In menitipkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui untuk menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Indra Als In;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian diatas, maka dengan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Indra als In dimana narkotika tersebut berdasarkan fakta dibeli untuk dijualkan kembali oleh Indra als In tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah secara sadar dan mengetahui Indra als In menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut, dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



secara sadar mengetahui handphone Terdakwa digunakan untuk transaksi Narkotika sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti berupa Struk BRI yang ditempatkan bersama dengan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang berkuasa atas Narkotika tersebut karena dititipkan oleh Indra als In, tanpa melihat milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa Indra als In sudah biasa melakukan jual beli narkotika, dan Terdakwa memfasilitasi hal tersebut, hal ini juga dikuatkan bahwa Terdakwa sering diberikan Narkotika secara gratis dari Indra karena dititipkan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan untuk dimasukkan kedalam peredaran gelap narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dikategorikan sebagai 'menguasai' atas 'narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa 'secara tanpa hak' atau 'melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm) dan saksi Dani Friandani Bin Uus Haryanto diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak manapun, dan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya pengetahuan Terdakwa akan adanya transaksi jual beli narkotika tersebut sehingga membantah Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "bahwa barang bukti tersebut tidak ditemukan dibadan atau diri Terdakwa namun benda di mobil Terdakwa yang baru dikembalikan dari Indra" karena Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa Indra als In meminjam mobil dan akan menitipkan Narkotika jenis sabu pada kunci mobil tersebut, dan Terdakwa mengetahui dan menginsafi barang yang akan dititipi tersebut adalah merupakan Narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian bantahan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan selain hal tersebut sebagaimana dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "*Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 7,35 (tujuh koma tiga lima) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 7,26 (tujuh koma dua enam) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total seberat 7,26 (tujuh koma dua enam) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) buah gantungan Kunci jenis Dompot warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna hijau Muda;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 3 (tiga) Lembar Struk Bukti Transfer BANK BRI;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat/Mobil Merk Daihatsu Jenis Xenia warna Silver dengan No. Pol BH 1731 NC dan 1 (satu) buah STNK;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.---Menyatakan Terdakwa Sapria Antoni als Anton Bin Amzar (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.--Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total seberat 7,26 (tujuh koma dua enam) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) buah gantungan Kunci jenis Dompot warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A33 warna hijau Muda;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 3 (tiga) Lembar Struk Bukti Transfer BANK BRI;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat/Mobil Merk Daihatsu Jenis Xenia warna Silver dengan No.Pol BH 1731 NC dan 1 (satu) buah STNK;

Dirampas untuk Negara;

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)